



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2020 - 2027**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2020 - 2027

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 Tahun sehingga perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027;
b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Tahun 2020-2027 perlu membentuk tim penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Tahun 2020-2027;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Nomor 85 Tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Nomor 80 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
 - d. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada Tanggal 26 Juli 2024
KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BABA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. PJ Bupati Cilacap
2. Camat Kesugihan
3. Ketua BPD Desa Jangrana
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : 37 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2020-2027

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN 2020-2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Towil Al Baha, SH	Kepala Desa	Pembina
2.	Ikka Virginita Nurcahyani, A.Md	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Mumfi Khoriah	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Wahyu Indra Agiliasari, S.Farm	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
5.	Maolal	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	Khanafi Soleh	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	Kasiwen	TP PKK	Anggota
8.	Fatkul Kirom	LPMD	Anggota
9.	Susanti, A.Md.Keb	Bidan Desa	Anggota
10.	Heri Wahyudi	Karang Taruna	Anggota
11.	Gatot Warsikun	Tokoh Masyarakat	Anggota

